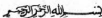




BUPATI ACEH SINGKIL



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (IUG)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa Retribusi Izin Tanggapan merupakan salah satu Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Usaha Orang Pribadi atau Badan Hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, pasarata, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga keberlanjutan lingkungan;
- b. bahwa untuk mengatur pelayanan pelaksanaan pemberian Izin Undang-undang Gangguan (IUG) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Qanun tentang itu.

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Praktik Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pertanggungjawaban Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG IZIN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (H.G).**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
5. Izin Undang-undang Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl. Tahun 1926 jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

**B A B II
OBJEK, SUBJEK DAN PERSYARATAN IZIN**

Pasal 2

Objek Izin Undang-undang Gangguan adalah semua tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl. Tahun 1926 jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

1. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan air dan demikian pula dengan elektromotor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi;
2. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
3. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api;
4. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuhan, hewan dan mengerjakan hasil-hasil yang diperoleh dari budidaya termasuk pabrik gins;
5. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang menguap;
6. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak dan damar;

7. Penampungan kotoran, pabrik bir, pembakaran, perusahaan pengeringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan.
8. Tempat penyimpanan untuk penyimpanan lain untuk tujuan lain.
9. Tempat pembantaian, tempat pengulitan, tempat pengjemuran, tempat pengasapan, tempat pengeringan bahan-bahan asal dari hewani begitu pula tempat pengjemuran kulit.
10. Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin, dan tegel, tempat pembuatan barang dari gas, tempat pembakaran kapur, pipa dan tempat pembasahan kapur.
11. Tempat pembuatan logam, tempat pengolahan logam, tempat pemrosesan logam, tempat pemurnian logam, tempat pertukangan kayu dan tempat pembuatan ketel.
12. Tempat penggilingan tras, kaca dan minyak.
13. Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu.
14. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu.
15. Tempat penembakan.
16. Perpadanan.
17. Pabrik Tapuka.
18. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah.
19. Perusahaan perbengkelan.
20. Perusahaan penambangan galian golongan C dan sumur bor.
21. Usaha peternakan/perikanan.
22. Uci kendaraan (doorsmoger).
23. Warung dalam bangunan tetap seperti kedai kopi, rumah makan, restoran/bar.
24. Usaha bilyard/bola sodok.
25. Usaha foto copy, tukang gambar, salon, wartel/kios phone.
26. Usaha tailor/tukang jahit.
27. Dan usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.

Pasal 3

Setiap Orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah ini, diwajibkan memiliki Izin Undang-undang Kampungs (IUK) dan harus melaku Camat setelah mendapatkan Rekomendasi dan Kepala kampung setempat.

Pasal 4

- (1). Syarat Permohonan Izin dimaksudkan pada Pasal 3 Qanun ini ditentukan dengan mengajukan Permohonan tertulis kepada

Bupati yang ditanda tangani oleh si Pemohon diatas meterai secukupnya dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Pas Photo Pemohon Ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Surat Kepemilikan Tanah Lokasi Usaha;
 - d. Surat Tanda Lunas Pembayaran PBB;
 - e. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - f. Surat Keterangan tidak keberatan dari Penduduk sekitar lokasi usaha radius 50 meter yang diketahui/disahkan oleh Kepala Kampung setempat;
 - g. Rekomendasi Camat setempat;
 - h. Rekomendasi Instansi terkait;
 - i. Membayar biaya retribusi atas Pemberian Izin.
- (2). Surat Permohonan Izin yang telah dilengkapi dengan persyaratan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diteliti kebenaran dan keabsahannya untuk dikabulkan atau ditolak.
 - (3). Permohonan yang ditolak, berkas Permohonan menjadi dokumen dinas dan tidak dapat diambil kembali oleh si Pemohon.
 - (4). Permohonan yang dikabulkan, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Bupati Kepala Daerah mempersiapkan Pengumuman kepada khalayak ramai dengan menempelkan pada tempat dimana usaha akan didirikan atau di dekat lokasi yang bersangkutan.
- (2). Setiap orang berhak membaca dan mengetahui pengumuman tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan (30 hari) dapat mengajukan keberatan terhadap rencana pemberian izin tersebut.
- (3). Bupati Kepala Daerah segera meneliti keberatan-keberatan dalam ayat (2) Pasal ini dengan mendengar keterangan dari orang-orang yang berkepentingan serta keberatan-keberatan lainnya terhadap izin yang dimaksud.

Pasal 6

- (1). Izin Undang-undang Gangguan yang dimaksud dalam pasal 3 Qanun ini berlaku bagi pemegang izin itu sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan kepada Pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (2). Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum

menghentikan kegiatannya harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Apabila pemegang Izin meninggal dunia, Hak Atas Izin tersebut jatuh kepada ahli warisnya atau kuasanya sampai habis masa berlakunya.
- (2) Apabila pemilik/penanggung jawab Perusahaan berdomisili di luar daerah, wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di tempat kedudukan perusahaan.

B A B III UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlaku Izin Undang-undang Gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Tiap Izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan Pendaftaran Ulang setiap setahun sekali, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan.

Pasal 9

Izin Undang-undang Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis dan tempat usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Kepala Daerah;
- c. Tidak melakukan Pendaftaran Ulang;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Undang-undang Gangguan dikenakan Retribusi.

- (2) Besarnya retensi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan :

$$\text{Luas Ruang Usaha} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Tarif}$$

Pasal 11

- (1) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 10 Qanun ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. S.d 100 M² Rp.500,- ;
 - b. 100 M² keatas Rp.300,- ;
- (2) Penetapan Indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya = 5 ;
 - b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 3 ;
 - c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 2 ;
- (3) Penetapan Indeks lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Jalan Negara dengan indeksnya = 5 ;
 - b. Jalan Provinsi dengan indeksnya = 4 ;
 - c. Jalan Kabupaten dengan indeksnya = 3 ;
 - d. Jalan Desa dengan indeksnya = 2 ;

B A B V KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan (3) dan Pasal 10 ayat (1), diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Apabila Tempat Usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan keresakan lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini selain dilakukan oleh Penyidik Umum/Polri juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik mempunyai wewenang
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Semua Izin Undang-undang Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Qanun ini, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang yang menyangkut Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala Qanun dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur masalah Izin Undang-undang

Quesan an maka berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Unduhkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Juli 2002

HUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dit

IL. MAKMURSYAH PUTRA, SH

mpkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
is tanggal 1 Juli 2002 Seri C Nomor 2 Tahun 2002



PATI ACEH SINGKIL
DAERAH KABUPATEN

RUMAH HANAN, SH

Pembina Majelis Ulama Negeri 70000540